



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 007 TAHUN 1988

TENTANG:

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERTAHANAN SIPIL KABUPATEN DAE -
RAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan Pertahanan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II-Nganjuk, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri-Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 dipandang perlu untuk - menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan-menuangkannya kedalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang penyempurnaan Organisasi Perlawanan & Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim Hankamrata.
3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan Kepada Departemen Dalam-Negeri.
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMPERHATIKAN : Persetujuan Menteri Negara Penertiban aparatur Negara dalam Suratnya No. B-12/I/Menpan/I/1977 tanggal 5 Januari 1977.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA-PERTAHANAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-NGANJUK.

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
- b. Kabupaten adalah, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. Daerah, adalah Daerah Tingkat II Nganjuk.
- d. Kecamatan, adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
- e. Desa/Kelurahan, adalah Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

B A B. II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal. 2

Pertahanan Sipil yang selanjutnya disingkat HANSIP adalah Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian Integral dalam Sistem Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) yang meliputi kegiatan dibidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.

Pasal. 3

Pertahanan Sipil mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan Potensi Rakyat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana Perang/bencana Alam serta mempertinggi Ketahanan Nasional pada umumnya dan garis depan yang kokoh, kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Pasal. 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal. 3 diatas, Pertahanan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Dalam bidang perlindungan masyarakat mengorganisir Rakyat membentuk satuan-satuan perlindungan masyarakat (Linmas) untuk menanggulangi/mengurangi akibat-akibat dari serangan fihak musuh dari luar/dan akibat bencana alam serta akibat-akibat kerugian jiwa dan material dapat dihindari/dibatasi.

- b. Dalam bidang Ketahanan Nasional memelihara dan mempertinggi moral Rakyat dalam keadaan darurat serta memelihara dan mempertinggi ketahanan Rakyat disegala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan/ancaman dari manapun datangnya dan dalam keadaan yang bagaimanapun.
- c. Dalam bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membantu kelancaran dan kelanjutan roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umumnya baik rohani maupun jasmani untuk mempertinggi daya bela dan daya tahan Rakyat.
- d. Dalam bidang Produksi, membantu memelihara kelanjutan produksi disegala bidang dalam rangka mencukupi kebutuhan kesejahteraan Rakyat dan membantu kebutuhan Pertahanan Keamanan Nasional.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal. 5

Susunan Organisasi Pertahanan Sipil secara hierarkhis terdiri dari :

- a. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten.
- b. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan.
- c. Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Markas Wilayah Pertahanan Sipil

Kabupaten

Pasal. 6

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pertahanan Sipil di Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal. 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan menyusun potensi Pertahanan Sipil dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan.

- b. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintahan serta Instansi yang bersangkutan-dibidang Keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha men-
capai tugas pokok dan fungsi Pertahanan Sipil sesuai -
dengan petunjuk Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan latihan, kursus dan penataran.
- d. Melaksanakan pengarahan dan pengendalian anggota Perta-
hanan Sipil guna menanggulangi segala bencana.

Pasal. 8

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bidang Pembinaan ;
- c. Sub Bidang Potensi/Latihan ;
- d. Sub Bidang Pengerahan/Pengendalian ;

Pasal. 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, urusan keuangan, urusan rumah tangga, uru-
san kepegawaian dan pengumpulan data serta pelaporan.
- (2) Sub Bidang Pembinaan mempunyai tugas melakukan perumusan-
Program Pertahanan Sipil, mengadakan peralatan perlengka-
pan serta peningkatan kesejahteraan anggota Pertahanan -
Sipil.
- (3) Sub Bidang Potensi dan Latihan mempunyai tugas melakukan-
kegiatan pengumpulan dan penyaringan rakyat yang memenuhi
persyaratan untuk latihan sebagai anggota Pertahanan -
Sipil.
- (4) Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian mempunyai tugas -
mempersiapkan kegiatan dalam pengerahan serta mengendali-
kan anggota Pertahanan Sipil untuk menanggulangi segala -
bentuk bencana dan kekacauan baik yang disebabkan oleh -
faktor alam maupun faktor manusia.

Bagian Ketiga

Markas Wilayah Pertahanan Sipil

Kecamatan

Pasal. 10

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Membantu Camat Kepala Wilayah dalam mempersiapkan dan menge-
rahkan serta mengendalikan potensi rakyat dalam bidang Per -
tahanan Sipil.

- b. Melaksanakan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bentuk bencana baik yang disebabkan faktor alam - maupun faktor manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pertahanan Sipil.

Pasal. 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 - Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Mempersiapkan serta menyusun potensi Pertahanan Sipil - dalam menghadapi kemungkinan bencana.
- b. Mengadakan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksana - kan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada dilingku - ngan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan.
- c. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan - instansi Pemerintah serta instansi lainnya dibidang kea - manan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas - pokok sesuai dengan petunjuk Camat Kepala Wilayah.

Pasal. 12

- (1) Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kelompok tugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
 - b. Kelompok tugas Penyelamatan.
 - c. Kelompok tugas Bencana Alam.
- (2) Kelompok-kelompok tugas tersebut dalam ayat (1) diatas - terdiri dari Potensi Rakyat terlatih dan masing-masing - dipimpin oleh seorang Kepala Kelompok.

Pasal. 13

- (1) Kelompok tugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan mem - punyai tugas melakukan kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi pada masyarakat.
- (2) Kelompok tugas Penyelamatan mempunyai tugas melakukan - kegiatan penyelamatan masyarakat yang tertimpa bencana.
- (3) Kelompok tugas Bencana Alam mempunyai tugas menanggula - ngi penderitaan masyarakat sebagai akibat terjadinya - bencana alam.

Bagian Keempat

Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan

Pasal. 14

Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan mempunyai - tugas menjaga ketrentaman dan ketertiban di Desa/Kelurahan - sehubungan dengan tingkat kemajuan Desa/Kelurahan yang ber - sangkutan sesuai tugas pokok dan fungsi Pertahanan Sipil.

Pasal. 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Satuan Tugas Pertahanan Sipil mempunyai fungsi-fungsi :

- a. Menyusun Potensi Pertahanan Sipil dalam satuan tugas Pertahanan Sipil di Desa/Kelurahan.
- b. Membantu Kepala Desa/Kelurahan untuk mengerahkan Potensi Pertahanan Sipil dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal. 16

Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan.
- b. Anggota-anggota Satuan Tugas yang terdiri dari Potensi Rakyat terlatih.

B A B IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal. 17

- (1) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan memperhatikan/ saran Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan memperhatikan pertimbangan/ saran dari Camat.
- (3) Kepala Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital seperti tersebut dalam pasal 24 diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Proyek Vital yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten.
- (4) Kepala Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Camat Kepala Wilayah dengan memperhatikan pertimbangan/ saran Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal. 18

Kepala-kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang terdapat pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan saran-saran dan pertimbangan Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten.

B A B V

TATA KERJA

Pasal. 19

Dalam melaksanakan tugas Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten, Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan dan Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi.

Pasal. 20

Setiap Pimpinan Organisasi, Kepala Kelompok dan Kepala Satuan Tugas dilingkungan Organisasi Pertahanan Sipil bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengerahkan dan mengendalikan bawahan/Anggota serta memberikan petunjuk untuk mencapai pelaksanaan tugas.

Pasal. 21

Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal. 22

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya yang masing-masing wajib mengadakan laporan berkala kepada atasannya.

B A B VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal. 23

Struktur Organisasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil -
Kabupaten dan Kecamatan serta Satuan Tugas Pertahanan Sipil -
Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran -
I, II, dan III Keputusan ini.

Pasal. 24

Apabila dipandang perlu pada proyek-proyek vital yang terdapat ditingkat Kabupaten dan Kecamatan dapat dibentuk Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital yang terdiri dari tenaga-tenaga Potensi Proyek Vital yang bersangkutan, dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal. 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal. 26

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- b. Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 12 Januari 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP : 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan
Sipil Propinsi Daerah Tingkat I-
Jawa Timur.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Para Kepala Dinas Kompartemen dalam lingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk.
7. Sdr. Para Kepala Bagian pada Kantor Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
9. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kamawil Hansip Kecamatan se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.

DiUmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 25 JAN 1988
Nomor : 03.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

R. Sekretaris Wilayah/Daerah

SULAMET
NIP 010020672

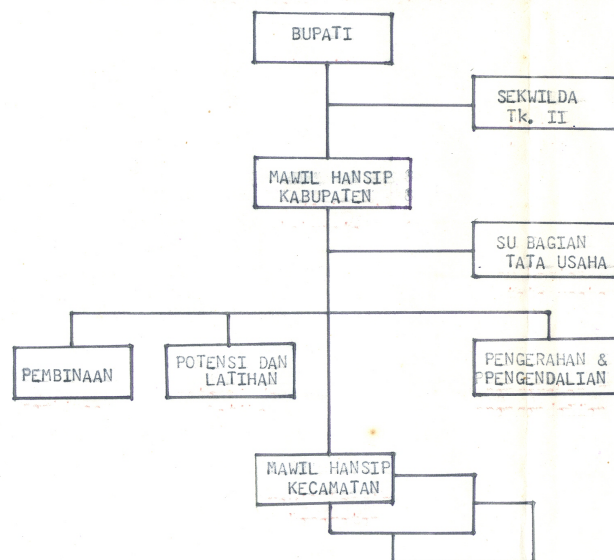
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 12 Januari 1988

NOMOR : 007 Tahun 1988

STRUKTUR ORGANISASI MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM
NIP : 610015774

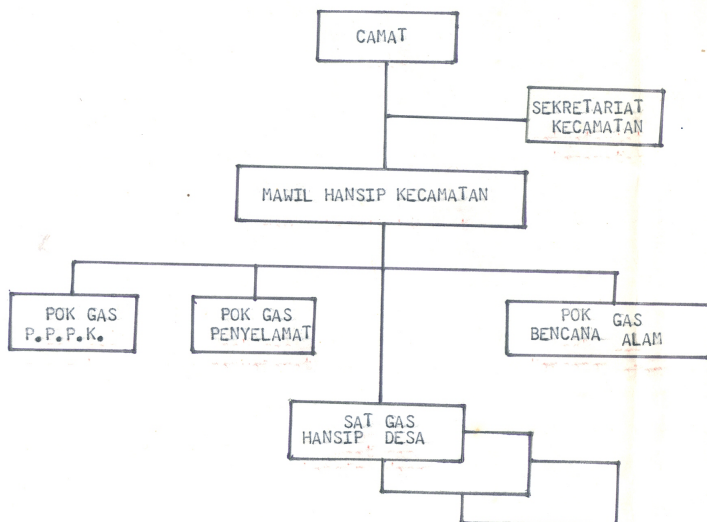
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 12 Januari 1988

NOMOR : 007 Tahun 1988

STRUKTUR ORGANISASI MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH UPTINGKAT II NGANJUK



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Signature]
Drs. IBNU SALAM
NIP : 010015774

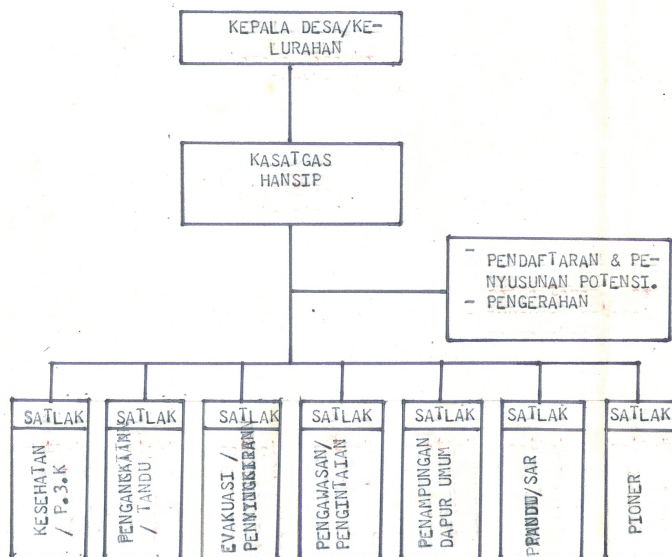
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 12 Januari 1988

NOMOR : 007 Tahun 1988

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PERTAHANAN SIPIL TINGKAT DESA/KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

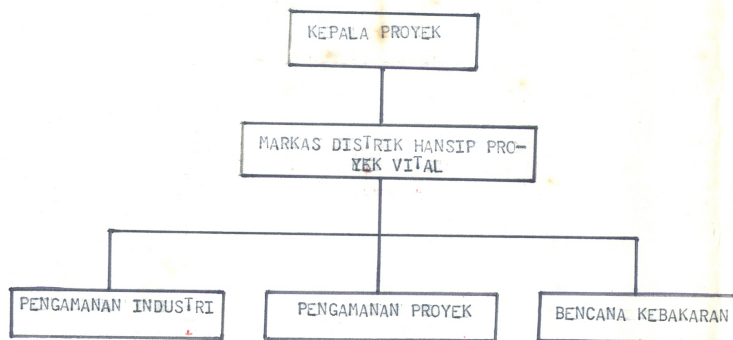
Drs. IBNU SALAM

NIP : 010015774

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 12 Januari 1988
NOMOR : 007 Tahun 1988

STRUKTUR ORGANISASI HANSIP MARKAS DISTRIK PROYEK VITAL
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Signature]
Drs. IBNU SALAM
NIP : 010015774

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 12 Januari 1988

NOMOR : 007 Tahun 1988.

BENTUK UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA SATUAN TUGAS
PERTAHANAN SIPIL DESA

A. BENTUK :

Berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

B. UKURAN :

Ukuran 75 cm X 150 cm, untuk papan nama instansi Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa.

C. UKURAN HURUF :

Perbandingan ukuran huruf adalah : 1 : 2

1. Ukuran huruf " 1 " untuk tulisan nama Pemerintah Wilayah/Daerah.

2. Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan nama Instansi.

Contoh .

